



PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.P/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

Wagimin, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Griya Prima Galaxy 3 Blok B1 Nomor 10 RT/RW 007/016 Desa Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi., yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 338/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 14 Oktober 2019 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 338/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 14 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 14 Oktober 2019 dibawah Nomor 338/Pdt.P/2019/PN Ckr yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2015 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Marsiyatin Binti Joyo Wiyarto berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/004/II/2015;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Istri Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1(satu) orang anak bernama : Syafiq Wildan Muhammad;
3. Bahwa karena ketidak-sepengetahuan Pemohon ternyata di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan penulisan Tahun Lahir Pemohon yaitu tahun 1979 yang seharusnya adalah tahun 1973;
4. Bahwa ternyata di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan penulisan Nama Orang Tua (Bapak) Pemohon yaitu mencantumkan Nama Bapak Marto Sentono yang seharusnya adalah Nama Bapak Mulyo Pawiro;
5. Bahwa Nama Orang Tua (Bapak) Pemohon yaitu Bapak Marto Sentono adalah Nama Muda dari Orang Tua (Bapak) Pemohon sedangkan Nama Bapak Mulyo Pawiro adalah Nama Tua dari Orang Tua (Bapak) Pemohon;
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon ingin mengubah Tahun Lahir Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/004/II/2015 Pemohon dari tahun 1979 menjadi tahun 1973;
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon ingin mengubah Nama Orang Tua (Bapak) pemohon yang tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/004/II/2015 Pemohon dari Nama Bapak Marto Sentono menjadi Nama Bapak Mulyo Pawiro;
8. Bahwa Nama Orang Tua (Bapak) pemohon Nama Bapak Marto Sentono dan Nama Bapak Mulyo Pawiro adalah Nama satu orang yang sama;
9. Bahwa kekurangan tersebut perlu perbaikan dan penambahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;
10. Bahwa untuk sahnya Perubahan Tahun Lahir dan Nama Orang Tua (Bapak) Pemohon tersebut diharuskan ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Cikarang.

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cikarang agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan :

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Merubah Tahun Lahir Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/004/II/2015 tertanggal 02 Februari 2015 dari Tahun Lahir “ 1979“ menjadi Tahun Lahir : “1973“ ;
3. Merubah Nama Orang Tua (Bapak) Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/004/II/2015 tertanggal 02 Februari 2015 dari Nama Orang Tua (Bapak) “ Marto Sentono“ menjadi Nama Orang Tua (Bapak) : “Mulyo Pawiro“ ;
4. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kec.Paliyan Kab. Gunung Kidul di Paliyan untuk mencatat tentang Penggantian Tahun Lahir Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/004/II/2015 tertanggal 02 Februari 2015 yang bersangkutan;
5. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kec.Paliyan Kab. Gunung Kidul di Paliyan untuk mencatat tentang Penggantian Nama Orang Tua (Bapak) Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/004/II/2015 tertanggal 02 Februari 2015 yang bersangkutan;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata kedapatan kecocokan, berupa :

- | 1. | Fotocopy | Surat | Keterangan | Nomor |
|----|----------|-------|---|-------|
| | | | atas nama Wagimin, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 22-08-2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (<i>nazeglen</i>), selanjutnya diberi tanda P-1; | |
| | | | atas nama Marsiyatin, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 22-08-2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan | |

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2019/PN Ckr



dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 500/DIS/1995 atas nama Wagimin, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sragen pada tanggal 18 Januari 1995, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.3216061308190003 atas nama kepala keluarga Wagimin, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 13-08-2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/004/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 perkawinan antara Wagimin dengan Marsiyatin, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunung Kidul D.I Yogyakarta, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar No. 03 OA oa 0258739 atas nama Wagimin, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Srimulyo IV Kecamatan Godang Kabupaten Sragen pada tanggal 6 Juni 1987, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk merubah Tahun Lahir Pemohon dan Nama Orang Tua (Bapak) Pemohon pada Buku Nikah Pemohon yang semula Tahun Lahir

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tertulis 1979 dirubah menjadi 1973 dan Nama Orang Tua (Bapak) Pemohon yang semula tertulis Marto Sentono dirubah menjadi Mulyo Pawiro;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P-1 sampai dengan P-6, yang mana alat bukti P-1 sampai dengan P-6 merupakan fotocopy dari akta autentik yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti tersebut telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Nomor 3216062007/SURKET/01/220819/0006 atas nama Wagimin, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 22-08-2019 ternyata tempat tinggal / domisili Pemohon beralamat di Perum Griya Prima Galaxy 3 Blok B1 Nomor 10 RT/RW 007/016 Desa Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, yang hal tersebut berkesesuaian dengan Pasal 34 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, "Pencatatan perubahan nama suami, isteri dan wali, harus berdasarkan Penetapan Pengadilan negeri pada wilayah yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/004/III/2015 tanggal 02 Februari 2015 perkawinan antara Wagimin dengan Marsiyatin, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunung Kidul D.I Yogyakarta, diperoleh fakta bahwa Pemohon

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan yang sah dengan seorang perempuan yang bernama Marsiyatin, maka Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang dibenarkan sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah adanya perbedaan Tahun Lahir Pemohon dan nama Orang Tua (Bapak) Pemohon pada akta nikah Pemohon dengan surat-surat lainnya sehingga menimbulkan suatu persepsi adanya orang atau pihak yang berbeda, secara formal autentik yang menurut pengakuan Pemohon pada dasarnya adalah satu orang yaitu Pemohon sendiri oleh karena itu sebelum memutuskan kebenaran formal dari permohonan Pemohon, Hakim perlu memeriksa terlebih dahulu kebenaran materiil terhadap ikatan pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/004/II/2015 tanggal 02 Februari 2015 perkawinan antara Wagimin dengan Marsiyatin, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paliyan, Kabupaten Gunung Kidul D.I Yogyakarta, diperoleh fakta bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan sedemikian rupa secara syari'at Islam, Disamping itu, ternyata antara keduanya tidak terdapat hubungan keluarga, saudara sesusuan atau suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnya pernikahan sehingga diterbitkanlah akta nikah tersebut sehingga harus dinyatakan bahwa pernikahan tersebut adalah sah, sebagaimana pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun secara materiil telah terbukti kebenaran tentang pernikahan antara Pemohon dengan Istri Pemohon, namun secara formil terdapat perbedaan Tahun Lahir Pemohon dan nama Orang Tua (Bapak) Pemohon pada Akta Nikah (P-5) dan pada surat lainnya berupa Surat Tanda Tamat Belajar No. 03 OA oa 0258739 atas nama Wagimin, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Srimulyo IV Kecamatan Godang Kabupaten Sragen pada tanggal 6 Juni 1987 (Bukti P-6); Dan terhadap hal tersebut Hakim menemukan fakta dipersidangan bahwa yang benar yakni: Tahun Lahir Pemohon adalah 1973 dan Nama Orang Tua (Bapak) Pemohon adalah Mulyo Pawiro;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang hendak melakukan perubahan biodata pada akta nikah mereka mempunyai tujuan yang baik, bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan lebih bersifat kepada perbaikan yang berdasarkan asas manfaat demi keseragaman dan tertib administrasi kependudukan dari Pemohon dan Istri Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pada Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018, disebutkan "Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan serta alamat harus didasarkan pada surat pengantar dari kelurahan/ kepala desa", yang dalam hal tersebut sebagaimana fakta dipersidangan yang saling berkesesuaian, dimana dalam upaya melakukan perubahan biodata pada akta nikah tersebut Pemohon telah mendatangi Kantor Urusan Agama setempat dan telah meminta surat keterangan dari Kantor Kelurahan dimana ia bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa perubahan biodata pada akta nikah mereka memberikan implikasi hukum sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 yang berbunyi "Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting", yang kemudian dilanjutkan dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) bahwa "Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA/Kec.", sehingga terhadap akta nikah untuk perubahan biodata tersebut dilaksanakan oleh Pejabat PPN KUA yang juga termasuk dalam kategori Pejabat pencatatan sipil karena dalam Pasal 1 angka (20) Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 disebutkan "Kantor Urusan Agama Kecamatan,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disingkat KUA Kec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam”.

Menimbang, bahwa terhadap perubahan biodata pada akta nikah mereka tersebut Hakim berpendapat tidak menjadikan pernikahan antara Pemohon dengan Istri Pemohon tidak sah atau harus dibatalkan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018, khususnya Pasal 34, maka permohonan pemohon untuk melakukan perubahan pada akta nikah tersebut adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tentang perubahan pada akta nikah mereka tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 sampai dengan nomor 6 telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan jo Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Merubah Tahun Lahir Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/004/II/2015 tertanggal 02 Februari 2015 dari Tahun Lahir “ 1979“ menjadi Tahun Lahir : “1973“ ;
3. Merubah Nama Orang Tua (Bapak) Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/004/II/2015 tertanggal 02 Februari 2015

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Nama Orang Tua (Bapak) “ Marto Sentono“ menjadi Nama Orang
Tua (Bapak) : “Mulyo Pawiro“ ;

4. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kec.Paliyan
Kab. Gunung Kidul di Paliyan untuk mencatat tentang Penggantian
Tahun Lahir Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir
pada Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/004/II/2015 tertanggal 02 Februari
2015 yang bersangkutan;
5. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kec.Paliyan
Kab. Gunung Kidul di Paliyan untuk mencatat tentang Penggantian
Nama Orang Tua (Bapak) Pemohon tersebut dengan cara membuat
Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/004/II/2015
tertanggal 02 Februari 2015 yang bersangkutan;
6. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon
sebesar Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019,
oleh Ahmad Faisal. M, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang,
Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang
yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Evi Setia Permana, S.H.,
sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan
dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Evi Setia Permana, S.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
Biaya Proses/ATK	:	Rp50.000,00
Biaya Panggilan + PNBP	:	Rp -
Biaya Materai	:	Rp10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	<u>Rp96.000.00</u> (sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)